

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri investasi dan keuangan saat ini mulai tersadarkan dengan hadirnya sebuah sistem baru yang dapat menjadi alternatif bagi pencapaian keinginan para pelaku pasar yang bukan sekedar mendapatkan *return* terbaik terhadap instrumen investasi, tetapi juga dapat memberikan ketenangan dari aktivitas investasinya. Sebuah rekonstruksi dan pengembalian kejayaan yang sempat hilang pun dimulai. Akhirnya, negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, sebagian Asia Tenggara, dan Asia Barat berhasil membuktikan revitalisasi itu menjadi kenyataan. Hal ini membuat sistem syariah yang baru tumbuh pun berkembang cukup pesat hingga mendekati kejayaan dengan tertularnya negara-negara lain yang sebetulnya cukup kuat basis kapitalismenya, dan ‘terpaksa’ untuk menerima sistem ini sebagai alternatif bagi mereka. Sebuah fenomena kebangkitan Islam di bidang ekonomi ini di harapkan dapat menjadi pioneer kebangkitan Islam di bidang lain¹.

Pasar modal merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dan salah satu bagian industri keuangan yang tak luput dari jamahan sistem ekonomi islam. Keberadaan pasar modal mutlak di perlukan

¹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika 2011) hlm 141

dalam menunjang perkembangan ekonomi, terlebih pada kegiatan investasi.² Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, efek sendiri adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek (UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Namun mekanisme pasar modal yang mengandung unsur riba dan maysir menimbulkan keengganan bagi umat islam untuk turut berpartisipasi dan berinvestasi dalam pasar modal. Sedangkan, investasi menurut Islam adalah kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan investasi harta dan asset milik kita menjadi produktif dan mampu mendatangkan manfaat.³

Solusi bagi umat muslim yang ingin berinvestasi adalah dengan adanya pasar modal syariah yang memegang dasar dan prinsip Islam. Pasar modal syariah memberikan rasa keamanan dan kepastian kepada investor dalam bertransaksi sesuai dengan praktek syariah dan terhindar dari unsur spekulatif.⁴ Keberadaan Fatwa DSN -MUI No : 40 / DSN-MUI/X/2003

² Mardi, *Pasar Modal Syariah* (Vol. 3, p. 4 2014) Retrieved from <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44830696/Pasar-Modal-Syariah.pdf> (diakses pada 19 Mei 2019 pada pukul 13.45) hlm. 137

³ Muhamad Farhan Qudratullah, *Analisis Tipologi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Nilai Return Dan Resiko (Value At Risk) Pasca Krisis Global 2008*. (Jurnal Fourier, 1(1), 2017.) <https://doi.org/10.14421/fourier.2012.11.17-26>

⁴ Mardi, *Pasar Modal Syariah...*, hlm. 137

Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, menjadikan penguat bagi umat islam untuk bertransaksi dalam pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah..

Dalam pasar keuangan (*financial market*) kecanggihan sistem teknologi menjadi salah satu kunci daya tarik masyarakat untuk melakukan investasi. Korelativitas ini memiliki tingkat keterbuktian yang tinggi dengan semakin banyaknya aktivitas di dunia maya dengan perangkat elektronik (*virtual activity*) dalam transaksi di pasar keuangan dengan menggunakan *mobile phone* dan internet. Saat sistem teknologi menjadi bagian penting dalam transaksi keuangan, maka para pelaku dan regulator dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan suatu sistem teknologi informasi yang handal dan terpercaya sehingga menciptakan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi bagi pengguna jasa. Dan sebagai bagian dari kegiatan pasar keuangan, transaksi elektronik juga berlaku di pasar modal, menjadi kecanggihan sistem teknologi informasi sebagai infrastruktur utama.

Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUTE) mendefinisikan Transaksi Elektronik sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi efek adalah salah satu bagian dari transaksi elektronik yang dapat di lakukan secara langsung oleh nasabah melalui internet atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan *system front office* dan *back office intermediaries* (Perusahaan Efek), atau dalam mekanismenya lebih dikenal dengan sebutan

online trading. Efektifitas penerapan *online trading* perlu didukung oleh adanya perangkat perdagangan yang mengintegrasikan proses pada *Self Regulatory Organization* (SROs) yang terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui suatu mekanisme *Straight Trough Processing* (STP).⁵

Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, yang merupakan lembaga penyedia fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan/perorangan dalam tujuan memperdagangkan efek semua perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Bursa efek syariah menggunakan akad jual-beli, yaitu akad *ju'alah* dan *ijarah*. Dalam aplikasinya, akad *ju'alah* adalah akad antara penjual dan pembeli efek yang bukan merupakan anggota bursa efek dengan anggota bursa efek. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang digunakan atas penggunaan sistem kepada pengguna sistem (nasabah). Akad *ijarah* sendiri merupakan akad sewa menyewa atau menjual manfaat. Dalam hal ini, sekuritas yang memiliki sistem sebagai fasilitas transaksi berbasis *online*, menyediakan bagi nasabah untuk menggunakan sistem tersebut dalam bertransaksi. Bolehnya sewa-menyewa tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 :

⁵ Gilang Ginanjar, *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah di PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandung*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ بَأْسَ الْجُودِ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ
نَجْعَلَ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya : “ Mereka berkata, “Wahai Zulkarnain! Sungguh, Ya’juj dan Ma’juj itu (sekelompok manusia) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkan kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?”⁶

Akad *ijarah* masuk pada dua ranah perjanjian, yaitu perjanjian untuk melakukan sesuatu dan perjanjian untuk menyerahkan sesuatu. Karena *ijarah* mencakup dua hal; *pertama*, penyerahan barang untuk dimanfaatkan oleh *musta’jir* (penerima sewa). *Kedua*, pembayaran *ujrah* (upah) kepada *ajir* (pihak penerima *ijarah* atas jasa) sehingga dekat dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja⁷. Bagi nasabah yang menggunakan sistem milik sekuritas, akan dikenakan *ujrah*/upah sesuai dengan standar *fee* yang diberlakukan oleh sekuritas tersebut.

PT MNC Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak sebagai Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek. Salah satu divisi usahanya adalah Divisi Online Trading telah menyediakan *platform online trading* MNC Trade New yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, dengan sistem operasi Android maupun IOS. Kegunaannya untuk dapat bertransaksi efek melalui jaringan internet secara langsung dan dimana pun, memonitor perkembangan nilai portofolio efek

⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012) hlm. 21-22

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Intermasa. 2004) hlm. 36

dan posisi rekening dana yang dimiliki, memonitor pergerakan IHSG (indeks harga saham gabungan). Selain itu, layanan online trading MNC Sekuritas juga dilengkapi dengan informasi pasar secara real time dan daftar harga tiap efek.



Gambar 1.1
Tampilan IHSG

PT MNC Sekuritas berhasil masuk dalam ranking 3 besar perusahaan sekuritas swasta local yang tercatat di Bursa Efek Indonesia *based on value* per Desember 2016. PT MNC Sekuritas juga mencatatkan pertumbuhan *market share*nya sebesar 62% dan pertumbuhan *trading value* sebesar 112,5% secara *Year on Year* dari tahun 2015. Bagi nasabah PT MNC Sekuritas, diharuskan membuka rekening terpisah berupa Rekening Dana Nasabah (RDN) untuk menjamin keamanan aset. Nasabah juga akan menerima laporan transaksi secara berkala, baik harian maupun bulanan sehingga nasabah dapat mengetahui portofolionya, seperti analisa dan rekomendasi perkembangan pasar kepada investor untuk menjadi bahan

pertimbangan saham yang kita beli, jual, atau yang harus kita pertahankan, dan dapat menentukan langkah selanjutnya demi tujuan investasi yang maksimal.

Disediakan juga bagi nasabah yang perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai teknik berinvestasi saham berupa kelas edukasi saham dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra/komunitas untuk turut meningkatkan literasi pasar modal di Indonesia. PT MNC Sekuritas mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal melalui produk MNC GEMESIN (Gerakan Menabung Saham) atau *share saving*, hanya dengan minimal dana Rp 100.000,- per bulan, sehingga masyarakat Indonesia dapat bergerak dari *saving society* menjadi *investing society*.

Atas setiap transaksi *online* efek syariah yang dilakukan di PT MNC Sekuritas, nasabah wajib membayar biaya-biaya layanan jasa (ujrah) berupa komisi transaksi dalam bentuk jumlah yang akan ditentukan oleh PT MNC Sekuritas, tergantung mana yang lebih besar. Seharusnya dalam pelaksanaan akad ijarah, ujarah/upah atas pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang telah mengerjakan pekerjaan atas perintahnya harus berupa *Mal Mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan dengan jelas. Karena *ujrah* dalam akad *ijarah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutzman*, maka manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar*, keduanya harus

diketahui pada saat akad *ijarah* dilakukan⁸. Syarat mengenai harus diketahuinya *ujrah* didasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ, عَنْ سَفْيَانَ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,
وَأَبِي سَعِيدٍ, قَالَا: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “*Abu Bakar meriwayatkan dari Waki’, dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abi Hurairah dan Abi Sa’id r.a, berkata: ‘Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya’*”⁹

Kemudian upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, karena itu hukumnya tidak sah karena dapat menghantarkan pada praktek riba.

B. Rumusan Masalah

Akad *ijarah* dalam transaksi efek diaplikasikan dalam penggunaan manfaat sistem milik sekuritas. MNC Sekuritas dengan penerapan transaksi efek berbasis *online*, menyediakan *platform online trading* MNC Trade New sebagai fasilitas transaksi untuk nasabah. Sebagai penyedia sistem, tentu ada biaya-biaya (*ujrah*) yang dikenakan bagi nasabah oleh MNC Sekuritas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengaplikasian akad *ijarah* serta penentuan *ujrah* oleh MNC Sekuritas. Maka diperlukan adanya

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm.12

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Jualah...*, hlm.12

penelitian tentang bagaimana akad *ijarah* ini belaku serta penentuan *ujrah* yang telah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena dalam pelaksanaan akad *ijarah* dan penentuan *ujrah*, diharuskan jelas adanya untuk menghindari hal-hal buruk yang akan menuntun pada *gharar*, sehingga timbul ketidaksahan karena menghantarkan pada riba.

Dengan rumusan masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dan penentuan *ujrah* dalam transaksi jual beli saham di *Syariah Online Trading System* (SOTS) MNC Sekuritas Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penentuan *ujrah* dalam transaksi jual beli di *Syariah Online Trading System* (SOTS) MNC Sekuritas Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan pokok masalah di atas adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* penentuan *ujrah* pada transaksi jual beli saham di *Syariah Online Trading System* (SOTS) MNC Sekuritas Bandung
2. Mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penentuan *ujrah* pada transaksi jual beli saham di *Syariah Online Trading System* (SOTS) MNC Sekuritas Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berguna dan bermanfaat bagi para akademisi maupun praktisi dalam rangka penerapan serta pengembangan disiplin keilmuan muamalah. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi modern dengan perkembangan teknologi masa kini.

2. Kegunaan Secara Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah. Agar dalam menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan prinsip Syariah

E. Studi Terdahulu

Studi mengenai pelaksanaan akad *ijarah* dan penentuan upah/*ujrah* bukanlah hal baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu seperti, “Pelaksanaan Akad *Ijarah* dalam Penentuan Standar Upah di Drenz Resto & Cafe Jatinangor” oleh Gunawan Surya Rahmat, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2013).¹⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah, akad *ijarah* yang dibentuk antara majikan dan karyawan di Drenz

¹⁰ Gunawan Surya Rahmat, *Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Penentuan Standar Upah di Drenz Resto & Café Jatinangor*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

Resto & Cafe Jatinangor bertujuan agar hubungan kerja keduanya memiliki kepastian hukum. Akan tetapi, dalam penentuan *ujrah*, Drenz Resto & Cafe Jatinangor tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akad *ijarah*, dimana karyawan mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Sumedang tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan pemilik perusahaan yang menentukan bahwa penghasilan bersih setelah dipotong biaya operasional (belum termasuk pembayaran gaji) dibagi 2 dengan porsi 50% untuk dialokasikan untuk pemilik perusahaan dan 50% untuk pembayaran gaji karyawan. Maka, tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dalam penentuan standar upah/*ujrah* di Drenz Resto & Cafe Jatinangor tidak sesuai dengan konsep *ijarah* pada umumnya.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Gilang Ginanjar, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2014),¹¹ dengan judul “Pelaksanaan Akad *Ijarah* pada Produk Mandiri *Online* Sekuritas *Trading* Syariah di PT. Mandiri Sekuritas Cabang Bandung”. Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan akad *ijarah* pada produk Mandiri *Online* Sekuritas *Trading* Syariah merupakan akad sewa atas sistem penyedia transaksi *trading* di bursa efek *online* nasabah secara langsung dan dilakukan secara *online* melalui jaringan internet, dengan presentase penentuan *ujrah* ditentukan oleh pihak Mandiri Sekuritas sebesar 0.1% untuk pembelian

¹¹ Gilang Ginanjar, *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah di PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandung...*, hlm 72

saham, dan 0.2% untuk penjualan saham dan tidak ada biaya bulanan sehingga waktu atas sewa tidak ditentukan. Dan berdasarkan analisis fiqh muamalah, akad *ijarah* yang diterapkan juga belum memenuhi syarat sahnya akad *ijarah*, karena tidak ada kejelasan waktu dalam pengambilan manfaat atas jasa/fasilitas dan penentuan *ujrah* yang diambil dari objek itu sendiri.

Dan skripsi dengan judul “ Penerapan Pembiayaan *Ijarah* pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung” oleh Nurul Mawaddah Lubis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2018)¹², yang berkesimpulan bahwa pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* berdasarkan persetujuan antara pihak BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*. Objek pembiayaan *ijarah*nya berupa barang modal, barang produksi, dan barang kendaraan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi, dan	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

¹² Nurul Mawaddah Lubis, *Penerapan Pembiayaan Ijarah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

	Tahun Penelitian			
1	Gunawan Surya Rahmat, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013	Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> dalam Penentuan Standar Upah di Drenz Resto & Cafe Jatinangor	Akad yang digunakan adalah akad <i>ijarah</i> , dan meneliti tentang mekanisme penentuan <i>ujrah</i>	Tempat penelitiannya berupa tempat usaha di bidang kuliner, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di sekuritas
2	Gilang Ginanjar, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014	Pelaksanaan Akad <i>Ijarah</i> pada Produk Mandiri <i>Online</i> Sekuritas <i>Trading</i> Syariah di PT. Mandiri Sekuritas Cabang Bandung	Menggunakan akad <i>ijarah</i> dan tempat penelitian berupa sekuritas	Beda dalam pemilihan tempat penelitian/sekuritas
3	Nurul Mawaddah Lubis, Universitas Islam	Penerapan Pembiayaan <i>Ijarah</i> pada PT. BPRS Puduarta	Membahas tentang akad <i>ijarah</i> , dan <i>ujrah</i>	Fokus objek <i>ijrahnya</i>

	Negeri Sumatera Utara Medan, 2018	Insani Tembung		
--	---	-------------------	--	--

F. Kerangka Berfikir

Pasar modal merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keberadaan pasar modal mutlak di perlukan dalam menunjang perkembangan ekonomi, terlebih pada kegiatan investasi.¹³ Solusi bagi umat muslim yang ingin berinvestasi adalah dengan adanya pasar modal syariah yang memegang dasar dan prinsip Islam. Pasar modal syariah memberikan rasa keamanan dan kepastian kepada investor dalam bertransaksi sesuai dengan praktek syariah dan terhindar dari unsur spekulatif. Kuatnya peran pasar modal syariah yang meningkat dalam pembentukan kapitalisasi pasar modal Indonesia (Indeks Harga Saham Gabungan) mengindikasikan pasar modal syariah memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transaksi di pasar modal, menurut prinsip hukum Islam di perbolehkan sepanjang di laksanakan atas prinsip-prinsip syariah. Dan pesatnya perkembangan saham syariah tidak terlepas dari kehadiran Fatwa DSN-MUI No. 80/2011 tentang penerapan

¹³ Mardi, *Pasar Modal Syariah...*, hlm 137

prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek.¹⁴

Ijarah secara etimologi adalah menjual manfaat. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Maka menyewakan domba untuk diambil susunya atau pohon untuk diambil buahnya adalah di larang, karena itu berarti menyewakan bendanya, bukan manfaatnya¹⁵. Arti *ijarah* secara etimologis setidaknya menunjukkan pada hal-hal berikut :

- Imbalan atas perbuatan tertentu
- Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga
- Akad atau pernyataan kehendak para pihak. Pihak penyedia barang atau jasa, dengan pihak yang menerima manfaat dari keduanya

Ijarah adalah transaksi yang bersifat tolong menolong, mempunyai dasar dalam Al-Quran pada surat Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَهُنَّ أَرْضَهُنَّ

” Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”

Dan dalam As-Sunah,:

أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

¹⁴ Manara & Ajeng Sonial, *Konsep Perencanaan Investasi pada Saham Syariah di Era Milenial*. 1–17.(2019) (diakses pada 19 Mei 2019 pukul 13.24)

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm.122

"Berikanlah upah pekerjaan, sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu Majah dari Ibnu Umar).¹⁶

Hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan hukum melakukan akad *muamalah maliyyah* pada umumnya, yaitu boleh¹⁷. Sebagaimana pada kaidah yang berlaku dalam fiqh muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَهْرِمِهَا

" Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"¹⁸

Karena hukum asal *ijarah* adalah boleh, maka hukumnya berubah-ubah sesuai kondisi. Seperti menyewakan rumah adalah boleh (halal), akan berubah menjadi haram apabila rumah tersebut dijadikan tempat maksiat. Begitupula dalam menyewakan jasa yang apabila objek pekerjaannya berupa hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Dalam akad *ijarah*, pemberian imbalan berbentuk *ujrah*. *Ujrah* adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya. Dalam definisi lain, *ujrah* adalah harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Upah/*ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*). Kedua, upah yang serupa (*ajrun mitsli*).

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 156

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Jualah...*, hlm.12

¹⁸A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. VI (Jakarta, Prenamedia Group, 2016) hlm 130

Syarat dari upah yang telah disebutkan adalah harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang serupa adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi) jika ia akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹⁹

Adapun syarat-syarat *ujrah* adalah :

- Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui. Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali jika ditentukan
- Janganlah upah tersebut berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan, seperti menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal atau mengendarai dengan mengendarai.

G. Langkah – langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian yang mencakup:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif., yang menurut Drs. Wasty Soemanto, M.Pd dalam bukunya “ Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah) “ adalah cara penelitian dengan mengutamakan pengamatan (observasi) terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang²⁰. Dengan alasan menggunakan metode deskriptif,

¹⁹ Gilang Ginanjar, *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah di PT Mandiri Sekuritas Cabang Bandung...*, hlm 36

²⁰Wasty Seoemanto . *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Bumi

penulis dapat memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang intergasi. Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dan penentuan *ujrah* di MNC Sekuritas serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan akad *ijarah* dan penentuan *ujrah* pada MNC Sekuritas.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari staf MNC Sekuritas Bandung, Mas Beni, dan juga dari Buku Paduan MNC Trade New.

b. Sumber data sekunder

Adalah berbagai buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, dan data lainnya seperti jurnal, catatan, artikel, yang berhubungan dengan obyek menjadi referensi dalam penelitian ini²¹

Aksara.,2008) hlm. 15

²¹ Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 11

3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data selain angka yang dilakukan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata, sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan dalam bentuk analisis statistik. Jenis data yang dikumpulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak MNC Sekuritas Bandung, studi kepustakaan dan observasi langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dengan melakukan wawancara langsung pada staf yang menjadi responden, data yang di dapat merupakan data valid yang tidak ada di sembarang sumber dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik tidak terstruktur perihal wawancara, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

b. Observasi

Adalah pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena dengan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah mengamati pelaksanaan penentuan ujah oleh MNC Sekuritas

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *book survey* adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian ini. Dalam artian, dapat digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

H. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data. Langkah ini merupakan pengumpulan data dan informasi mengenai pasar modal, investasi, dan efek syariah
2. Menyeleksi data. Pengelompokan jenis data yang di dapat dari tempat penelitian dan dokumentasi
3. Menganalisis data. Tahap dari proses penelitian yang akan menguraikan pembahasan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini
4. Menyimpulkan data. Langkah akhir yang akan menjadi hasil final dari peneliti.